

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik merupakan kejahatan hukum yang perlu untuk diperhatikan, sebab terjadi secara merajalela, dengan alasan bebas menyampaikan pendapat tanpa memperhatikan etika, sehingga menimbulkan penghinaan terhadap seseorang. Pencemaran nama baik yang disebarluaskan secara tertulis dikenal sebagai *libel*, sedangkan yang diucapkan disebut *slander*. Belakangan ini persoalan eksistensi delik pencemaran nama baik kembali mengemuka dan dipermasalahkan oleh banyak pihak. Munculnya perhatian publik terhadap delik ini diakibatkan oleh beberapa kasus pencemaran nama baik yang terjadi. Pasal-Pasal pencemaran nama baik juga sering kali dijadikan sebagai alat untuk menjerat seseorang *Whistle Blower*(WB)<sup>1</sup>.

Pencemaran nama baik lazimnya merupakan delik aduan. Seseorang yang nama baiknya dicemarkan bisa melakukan tuntutan ke pengadilan negeri sipil, dan jika menang bisa mendapat ganti rugi. Hukuman pidana penjara juga bisa diterapkan kepada pihak yang melakukan pencemaran nama baik. Tindak pidana, yang menurut Moeljatno memberikan istilah ini dengan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga

---

<sup>1</sup> Richard Elyas Christian Sirait, August Silaen, Lesson Sihotang “*Penegakan Hukum Pelaku Delik Pencemaran Nama Baik*”, Patik Jurnal Hukum Jurnal Volume 09 Nomor 03, Desember, 2020, hlm.215

dikatakan bahwa pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam pidana, dalam larangan ditujukan pada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungannya yang erat, oleh karena itu antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungannya yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Setiap manusia memiliki hak privasi yang harus dihargai orang lain. Hak itu adalah hak untuk dilindungi nama baik dan reputasi dirinya. Berkaitan dengan ini, negara memang harus melindungi terjaminnya pemenuhan hak-hak ini. Salah satunya, memasukkan delik pencemaran nama baik dalam KUHP sebagai upaya negara melindungi kehormatan dan nama baik seseorang. Pemberlakuan Pasal penghinaan dan pencemaran nama baik dengan lisan atau tulisan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP<sup>2</sup>.

Di Indonesia, Pasal-Pasal penghinaan ini masih dipertahankan. Alasannya, selain menghasilkan *character assassination*, pencemaran nama baik juga dianggap tidak sesuai dengan tradisi masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat dan budaya timur. Karena itu, pencemaran nama baik adalah salah satu bentuk *rechtsdelicten* dan bukan *wetdelicten*. Artinya, pencemaran nama baik sudah dianggap sebagai bentuk ketidakadilan sebelum dinyatakan dalam Undang-Undang karena telah melanggar kaidah sopan santun. Bahkan lebih dari itu, pencemaran

---

<sup>2</sup> *Ibid.* hlm,215

nama baik dianggap melanggar norma agama jika dalam substansi pencemaran itu terdapat fitnah. Ada tiga catatan penting terkait dengan delik pencemaran nama baik. Pertama, delik itu bersifat amat subyektif. Kedua, pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran. Ketiga, orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan menuduh suatu hal yang dianggap menyerang nama baik seseorang atau pihak lain harus diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhan itu. Ketentuan hukum penghinaan bersifat delik aduan, yakni perkara penghinaan terjadi jika ada pihak yang mengadu. Artinya, masyarakat yang merasa dirugikan yang dianggap mencemarkan nama baiknya atau merasa terhina dapat mengadu ke aparat hukum agar perkara bisa diusut, artinya aparat hukum tidak bisa berinisiatif melakukan penyidikan dan pengusutan apabila tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan.

R. Soesilo menerangkan apa yang dimaksud dengan menghina yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, dimana yang diserang biasanya merasa malu akibat adanya tindakan tersebut. Kehormatan yang diserang hanya mengenai kehormatan tentang nama baik, bukan kehormatan dalam lapangan seksuil.<sup>3</sup>

Adapun kelompok penghinaan umum, ialah: Pencemaran/Penistaan lisan

Kejahatan yang oleh Undang-Undang diberi kualifikasi pencemaran atau penistaan (*smaad*) dirumuskan selengkapnya dalam Pasal 310 ayat (1) yang berbunyi:<sup>4</sup> “Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu perbuatan, yang maksudnya terang supaya hal itu

---

<sup>3</sup> Jusnizar Sinaga, “*Pasal Pencemaran Nama Baik Dalam Perpektif Hukum Positif*”, *Intelektiva : Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, VOL 02 NO 02 SEPTEMBER 2020, hlm.72

<sup>4</sup> Pasal 310 ayat (1) KUHP, *Tentang Unsur-unsur Penghinaan*

diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,00-”.

Berdasarkan lima putusan Pengadilan Negeri ditemui persoalan mendasar bahwa terdakwa secara sah dan terbukti melakukan tindak pidana penghinaan. Terdakwa secara sengaja untuk merusak kehormatan dan nama baik korban. Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa karena dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Ditemukan pula bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penghinaan tersebut dengan cara menuduhkan suatu perbuatan yang dapat melukai hati korban dan merasa malu. Tindakan terdakwa diatas merupakan perbuatan melawan hukum sehingga Hakim perlu menjatukan putusan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan, sebab semua orang sama di mata hukum.

Salah satu putusan dalam kasus ini dijabarkan sebagai berikut: Putusan PN Nomor: 264 / Pid.B / 2013 / PN-SBG, terdakwa Setiawan Telaumbanua Als Ama Wita, pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2012 bertempat didalam Gereja GNKP Indonesia Jln. Padang Sidempuan Km. 12 Kel. Kalangan Kec. Pandan Kab. Tapanuli Tengah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sibolga, “barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara: Berawal pada hari Kamis tanggal 12 April 2012 sekira pukul 11.30 Wib didalam Gereja GNKP Indonesia Jln. Padang Sidempuan Km. 12 Kel. Kalangan Kec. Pandan Kab. Tapanuli Tengah saat itu korban Hermanto

Nasution menghadiri acara Peletakan Batu Pertama Pembangunan Rumah Dinas Pendeta Gereja GNKP Indonesia, selanjutnya terdakwa sebagai Ketua Panitia Pembangunan Rumah Dinas Pendeta terlebih dahulu memberikan kata sambutan dihadapan warga jemaat, kemudian korban yang bertugas sebagai Sekretaris Distrik juga memberikan kata sambutan, didalam kata sambutan tersebut korban mengatakan agar biaya untuk Pembangunan Rumah Dinas Pendeta Gereja GNKP Indonesia tidak hanya dikumpulkan dari warga jemaat saja karena korban pesimis dapat terkumpul dana sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), untuk Pembangunan Rumah Dinas Pendeta tersebut, lalu korban menyarankan agar dibuat pesta Pembangunan Rumah Dinas Pendeta dengan tujuan untuk dapat menghimpun dana dari Walikota Sibolga dan Bupati Tapanuli Tengah, setelah korban selesai mengucapkan kata sambutan, kemudian terdakwa naik kembali keatas mimbar dan mengambil Microfon pengeras suara sambil mengatakan “Jangan kalian dengarkan bicara sekretaris distrik, dia penghasut biar gagal Pembangunan Rumah Dinas Pendeta, Sekretaris Distrik itu Provokator, pengacau”, mendengar ucapan tersebut korban terkejut dan merasa dipermalukan oleh terdakwa, dan terdakwa juga mengirimkan sms secara berantai ke Hp milik istri korban yang berisi kata-kata penghinaan.

**Tabel. 1**  
**Putusan Tindak Pidana Penghinaan.**

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1	Nomor 264 / Pid.B / 2013 / PN-SBG	Setiawan Telaumbana Als Ama Wita	Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana Tentang, Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang menuduhkan sesuatu perbuatan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum , diancam karena melakukan pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan dan denda sebanyak Rp, 4.500,00.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa Setiawan Telaumbanua Als Ama Wita Terbukti Secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Penghinaan” Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 310 Ayat (1) Kuhp.</li> <li>2. Menghukum terdakwa Setiawan Telaumbanua Als Ama Wita tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan.</li> <li>3. Menghukum terdakwa Setiawan Telaumbanua Als Ama Wita dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).</li> </ol>	<p>MENGADILI :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa Setiawan Telaumbanua Als Ama Wita tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penghinaan”.</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Setiawan Telaumbanua Als Ama Wita dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.</li> <li>3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali ada putusan Hakim untuk itu jika terdakwa melakukan tindak pidana yang dapat dihukum sebelum lewat masa percobaan selama 3 (tiga) bulan.</li> <li>4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (lima ribu rupiah).</li> </ol>	Incracht
2	Nomor : 300/Pid. B/2010/ PN.Gtlo	Iskandar Samon Alias Kanda	Pasal 310 Ayat (1) KUHP; Tentang, Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan	1. Menyatakan Terdakwa Iskandar Samon Alias Kanda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan melanggar pasal 310 ayat (1)	<p>MENGADILI :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa Iskandar Samon Alias Kanda telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penghinaan”.</li> </ol>	Incracht

			<p>menuduhkan sesuatu perbuatan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum ,diancam karena melakukan pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan dan denda sebanyak Rp, 4.500,00.</p>	<p>KUHP sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Iskandar Samon Alias Kanda dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.</li> <li>3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.</li> <li>3. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan.</li> <li>4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).</li> </ol>	
3	Nomor 30/PID.B /2012/PN .SBG	I. Arjuna Arif Lubis. II. Dina Ardiani Br. Nasution .	<p>Pasal 310 Ayat (1) KUHP, Tentang, Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu perbuatan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena melakukan pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan dan denda sebanyak Rp, 4.500,00.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa I. Arjuna Arif Lubis dan terdakwa II. Dina Ardiani Br. Nasution terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penghinaan” sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan .</li> <li>2. Menghukum terdakwa I. Arjuna Arif Lubis dan terdakwa II. Dina Ardiani Br. Nasution tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan.</li> <li>3. Menetapkan agar terdakwa I. Arjuna Arif Lubis dan terdakwa II. Dina Ardiani Br. Nasution dibebani membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).</li> </ol>	<p>MENGADILI:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan bahwa terdakwa I. Arjuna Arif Lubis dan terdakwa II. Dina Ardiani Br. Nasution telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penghinaan”.</li> <li>2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. Arjuna Arif Lubis dan terdakwa II. Dina Ardiani Br. Nasution dengan masing-masing pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim sebelum berakhir masa percobaan selama 4 (empat) bulan terdakwa-terdakwa telah melakukan perbuatan yang dapat di Pidana.</li> </ol>	Incracht

					3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).	
--	--	--	--	--	---	--

4	Nomor 314 / Pid.B / 2011/ PN. Sbg	Murni Br. Tarihoran	Pasal 310 Ayat (1) KUHP, Tentang, Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu perbuatan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena melakukan pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan dan denda sebanyak Rp, 4.500,00.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa Murni Br. Tarihoran bersalah melakukan tindak pidana “Penghinaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHPidana.</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan.</li> <li>3. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).</li> </ol>	<p>MENGADILI</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa bernama: Murni Br. Tarihoran tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penghinaan.</li> <li>2. Menghukum Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.</li> <li>3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan.</li> <li>4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).</li> </ol>	Incracht
5					MENGADILI:	Incracht

<p>Nomor 153 / Pid.B /2017 / PN.Kbr</p>	<p>Dona Mardiana Panggilan Dona</p>	<p>Pasal 310 ayat (1) KUHPidana, Tentang, Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu perbuatan, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena melakukan pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan dandenda sebanyak Rp, 4.500,00.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan terdakwa Dona Mardiana Panggilan Dona dengan identitas Tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama Baik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1 ) KUHP, sebagaimana Dakwaan Primair Kami.</li> <li>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dona Mardiana Pgl. Dona Berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa Percobaan selama 1 (satu) tahun.</li> <li>3. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).</li> <li>4. Setelah mendengar pledoi/ pembelaan dari Terdakwa yang pada Pokoknya mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa Dona Mardiana Panggilan Dona telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencemaran Nama Baik” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.</li> <li>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.</li> <li>3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana.</li> <li>4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).</li> </ol>	
---	---	---	---	---	--

**Sumber: “Direktori Putusan Mahkamah Agung”.**

Berdasarkan pada Latar Belakang permasalahan dan tabel putusan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“DESKRIPSI TENTANG PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGHINAAN”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada judul diatas maka penulis dapat merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Faktor apa yang menjadi penyebab pelaku melakukan tindak pidana penghinaan ?
2. Bagaimana bentuk/cara pelaku melakukan tindak Pidana Penghinaan ?
3. Bagaimana akibat Hukum dari tindak Pidana Penghinaan terhadap pelaku dan korban?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan daripada penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penyebab pelaku melakukan tindak pidana penghinaan.
- b. Untuk mengetahui bentuk/cara pelaku melakukan Tindak Pidana Penghinaan.
- c. Untuk mengetahui akibat hukum dari Tindak Pidana Penghinaan terhadap pelaku dan korban.

### **2. Kegunaan Penelitian**

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang

mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum pidana dalam hal untuk mengetahui deskripsi tentang putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana penghinaan.

#### **b. Kegunaan Praktis**

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi fakultas hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum, Khususnya di bidang Hukum Pidana.
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang permasalahan Tindak Pidana Penghinaan.
- 3) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum pidana serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Unversitas Kristen Artha Wacana Kupang.

#### **D. Keaslian Penelitian**

**Penelitian ini dengan judul: “DESKRIPSI TENTANG PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGHINAAN”.**

Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan di perpustakaan Kantor Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang penulis menemukan beberapa tulisan yang sama dengan penulis teliti antara lain sebagai berikut:

- a. Nama : Ferdinan Baitanu
- Nim : 00310142

- Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang  
 : Deskripsi Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku  
 Tindak Pidana Penghinaan Di Wilayah Hukum Pengadilan  
 Negeri Kelas I A Kupang
- Judul : Bagaimana Bentuk Penerapan Hukum Terhadap Pelaku  
 Tindak Pidana Penghinaan Di Wilayah Hukum Pengadilan  
 Negeri Kelas I A Kupang?
- Rumusan masalah
- b. Nama : Marthen Kalames
- Nim : 01310185
- Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang  
 : Suatu Tinjauan Kriminologi Tentang Terjadinya Tindak  
 Pidana Penghinaan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri  
 Kelas I A Kupang
- Judul : Apa Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penghinaan Di  
 Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang?
- Rumusan masalah
- c. Nama : Makson Ruben Rihi
- Nim : 09310140
- Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang  
 : Disparitas Penjatuhan Putusan Bersyarat Atas Pelaku  
 Tindak Pidana Penghinaan Terhadap orang Di Willayah  
 Hukum Pengadilan Negeri Oelamasi.
- Judul : Apa Dasar Hukum Penjatuhan Putusan Bersyarat Atas  
 Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Terhadap orang Di  
 Willayah Hukum Pengadilan Negeri Oelamasi?
- Rumusan masalah
- d. Nama : Rambu Emelia Hara

Nim : 04310142

Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

: Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak

Judul Pidana Penghinaan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri

Waingapu.

: Bagaimanakah Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan

Rumusan masalah Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan Di

Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Waingapu?

e. Nama : Azwar Zulkifli

Nim : 07310045

Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana

Judul Kupang

: Persepsi Masyarakat Kota Kupang Tentang Kasus

Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden

Rumusan masalah (Kajian Sosiologi Hukum Di Kota Kupang)

: Bagaimana Persepsi Masyarakat Kota Kupang Tentang

Kasus Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden

Di Kota Kupang?.